




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2014**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa pembangunan di segala bidang di Kabupaten Sigi berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sigi, perlu diberikan landasan yang kuat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai lingkungan hidup sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi yang selanjutnya disingkat BLH.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan yang menangani urusan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Ekosistem hutan di luar kawasan hutan yaitu suatu tatanan pola interaksi antara komponen abiotik dan biotik yang didalamnya saling terkait satu sama lainnya dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem di luar kawasan hutan negara.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
18. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian tentang dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

- Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 29. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
 31. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah.
 32. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk.
 33. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
 34. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
 35. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
 36. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
 37. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
 38. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
 39. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 40. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
 41. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
 42. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka PPLH sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

43. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
44. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
45. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PPLH meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III WEWENANG

Pasal 3

- (1) Dalam PPLH, pemerintah kabupaten mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca tingkat kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat kabupaten;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan tingkat kabupaten;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.
- (2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyusunan RPPLH dilakukan melalui :

- a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat kabupaten; dan
- b. penyusunan RPPLH kabupaten.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi geospasial untuk penyusunan RPPLH disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000 atau 1:10.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan :
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan :
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;

- d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
- e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 6

- (1) RPPLH disusun oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH meliputi rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan/revisi RTRW.

Pasal 7

- (1) RPPLH kabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Penyusunan RPPLH kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :

- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pengendalian kerusakan tanah;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan evaluasi KRP.
- (3) Objek KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. RTRW beserta rencana rincinya, RPJPD, dan RPJMD;
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (4) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW, dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.
- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (8) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air;
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 12

Pencegahan pencemaran air dilakukan melalui upaya :

- e. penetapan kelas air pada sumber air;
- f. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah; dan
- h. pemantauan kualitas air pada sumber air .

Pasal 13

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan membuang air limbahnya ke sumber air, wajib :
 - a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah.

Pasal 15

- (1) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air, wajib :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke sarana dan prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan tentang retribusi pembuangan air limbah ke sarana dan prasarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Badan melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Badan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Penanggulangan pencemaran air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau

- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 19

- (1) Pemulihan kualitas air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jika setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Badan melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara;
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 21

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan/atau
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 22

Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. baku mutu kebisingan;
 - b. baku mutu getaran;
 - c. baku mutu kebauan; dan
 - d. baku mutu gangguan lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib :
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan, dan instansi teknis terkait lainnya.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu kebisingan emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang sumber bergerak.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan, yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang sumber bergerak wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 25

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna

Pasal 27

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 28

- (1) Penanggulangan pencemaran udara wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.

- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran udara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 29

- (1) Pemulihan kualitas mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara :
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Bupati melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas udara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 31

Pencegahan pencemaran tanah dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; dan/atau
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 32

- (1) Penetapan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala BPMPPT.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a wajib memiliki izin.
- (2) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 34

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 35

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jika hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Bupati melalui Badan melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Jika hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Bupati melalui Badan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.
- (5) Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran tanah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 36

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling

- lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran tanah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 37

- (1) Pemulihan kualitas tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah.
- (3) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.
- (5) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas tanah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal

Pasal 38

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 39

Pencegahan kerusakan tanah dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan kondisi tanah; dan
- c. penetapan izin lingkungan.

Pasal 40

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah.

Pasal 41

- (1) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan oleh Daerah terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk status penetapan kerusakan tanah.
- (3) Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil :
 - a. analisis inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah;
 - b. inventarisasi kondisi iklim, tofografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah;
- (4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Status kerusakan tanah terdiri atas :
 - a. status baik; dan
 - b. status rusak;
- (6) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bupati melakukan upaya mempertahankan status.
- (7) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati melakukan upaya meningkatkan status.
- (8) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (3) Pemegang izin lingkungan wajib menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 43

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Badan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Tanah

Pasal 44

- (1) Pemulihan kondisi tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. remediasi;
 - b. rehabilitasi;
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Badan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kerusakan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan
di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 45

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 46

- (1) Bupati menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a.

- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas;
 - f. selalu hijau; dan
 - g. tingkat kemiringan lokasi.
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi pengontrol; dan/atau
 - f. fungsi produksi.

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 48

- (1) Bupati melalui Badan melakukan pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 49

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;

- c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan hutan di luar kawasan hutan diketahui, Badan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 50

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diketahui, Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi :
- a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas tanah;
 - d. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - e. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air dan Lahan

Pasal 53

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan;
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu;
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu;
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 54

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Badan.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 55

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi upaya :
- a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya :
- a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap emisi gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak dan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 57

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. RPPLH Kabupaten.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 58

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 59

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. konservasi secara mekanis;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 61

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi kegiatan :

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 62

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.

- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 63

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 64

Ketentuan mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. standar pelayanan minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan :
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. Akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk :

- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Badan;
- b. mendapatkan informasi tentang status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Badan;
- c. menyampaikan laporan atau pengaduan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitasi dari Badan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 67

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap :
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL; dan
 - c. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan :
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 68

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Badan.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Badan meliputi :
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Bupati;
 - b. pengaduan pernah disampaikan kepada Badan yang bertanggungjawab, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja kerja setelah pengaduan diterima.
- (3) Badan setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan :
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

- (4) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 70

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan, tanah, dan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 71

Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan tanah, dan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gangguan bergerak, dan atau baku mutu emisi kebisingan.
- d. menaati kriteria baku kerusakan tanah;
- e. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

**BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu
Kerjasama Antar daerah**

Pasal 72

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara :
 - a. Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda.
- (3) Kerjasama dengan pemerintah daerah/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerjasama dalam :
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - c. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - e. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (4) Tata cara kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan/atau
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya

Pasal 75

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a, berupa :
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

Pasal 76

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dapat berupa :

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada pemerintah daerah tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Badan.

Pasal 77

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. informasi tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan tentang kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 78

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf d dapat berupa :

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

BAB XI

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 79

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Badan melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis;
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup .

- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antara lain, meliputi :
- a. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - b. kebijakan pemerintah daerah di bidang PPLH;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin pengumpulan limbah B3 (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
 - e. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - f. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu air pada sumber air, status mutu udara;
 - i. kondisi tanah;
 - j. status kerusakan tanah;
 - k. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - l. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, dan tanah;
 - m. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakant tanah;
 - n. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - o. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan hutan; dan
 - p. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 80

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Badan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 81

Badan dalam mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) wajib melakukan :

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 82

- (1) Jika terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Badan.
- (2) Badan dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Jika informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Badan, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Lingkungan

Pasal 83

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPMPPT.
- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 84

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wajib menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

Bagian Kedua
Izin PPLH

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

- (1) Izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati meliputi :
 - a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - c. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; dan
 - d. izin pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas/oli bekas.
- (2) Sebelum Izin PPLH diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan.

Paragraf 2
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPMPPT.

Pasal 87

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Kepala BPMPPT.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap :
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 88

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), BMPPT melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; dan/atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BMPPT meneruskan kepada Kepala Badan untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BMPPT mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; dan/atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BMPPT untuk diterbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BMPPT untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

Pasal 89

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 90

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; dan/atau
- b. dicabut oleh Bupati.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 91

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 92

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Bupati melalui BPMPT.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap :
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 93

- (1) Setelah menerima permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon melalui BPMPT.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (3) Jika kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan memberikan tanda bukti kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan teknis dilaksanakan dan Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (5) Jika kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan mengembalikan ke pemohon.
- (6) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan; atau

- b. pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bupati menerbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (7) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati mengeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin lengkap.

Pasal 94

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 95

- (1) Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati melalui BPMPPT paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 96

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila :

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati.

Paragraf 4

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 97

Setiap badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 98

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada Bupati melalui BPMPPT.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon melalui BPMPPT.

- (4) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Jika kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan memberikan tanda bukti kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Jika kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan mengembalikan ke pemohon melalui BPPPT.

Pasal 99

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4), Bupati menugaskan tim Verifikasi untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha atau kegiatan yang dilengkapi dengan berita acara.
- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui BPPPT menerbitkan izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.
- (6) Keputusan atau penolakan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin lengkap.

Pasal 100

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 101

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri usaha atau kegiatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 102

Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri usaha atau kegiatan berakhir apabila :

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati.

Paragraf 5
Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 103

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 di lokasi kegiatan wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :
 - a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 104

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Jika kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.

Pasal 105

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (4), Bupati menugaskan tim Verifikasi untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha atau kegiatan yang dilengkapi dengan berita acara.
- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan surat

- penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.
- (6) Keputusan atau penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kegiatan selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin lengkap.

Pasal 106

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 107

- (1) izin pengumpulan sementara limbah B3 di industri usaha atau kegiatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 108

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan /pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 109

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 110

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengelola sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 111

Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diperhitungkan dan dianggarkan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajiban dan wajib dimuat dalam Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Pasal 112

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikoordinasikan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 113

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;

- b. izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 114

Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

Pasal 115

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) berwenang :
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

BAB XV LARANGAN

Pasal 116

Setiap orang dilarang :

- a. membuang air limbah ke sumber air tanpa izin;
- b. membuang air limbah secara dadakan sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. melakukan pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- h. melakukan pengumpulan limbah B3 tanpa izin; dan
- i. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 81 ayat (1), Pasal 97 dikenai sanksi administratif.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 118

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) terdiri atas :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 119

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah

Pasal 120

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b diterapkan kepada setiap orang apabila :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis yang memuat :
 - a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu;
 - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
 - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.

- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis.
- (5) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh setiap orang, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 121

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 122

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 118 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 123

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 124

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 125

- (1) Jika para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) Badan dapat :
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Jika penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 127

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Jika hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 128

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan tentang hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 129

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut

- didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PPLH diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PPLH;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PPLH;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti , pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PPLH;
 - g. menghentikan penyidikan;
 - h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

BAB XXIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 91 dan Pasal 103 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas negara.

Pasal 132

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 97, Pasal 103 ayat (1), Pasal 115 ayat (3) dan Pasal 116 dipidana dengan pidana dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVX PEMBIAYAAN

Pasal 133

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan terhitung mulai tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 8 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**NOREG 04 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (03/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi setiap orang untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan setiap warga Kabupaten Sigi. Untuk mewujudkan hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Kabupaten Sigi sebagai kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang padat, memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sigi meliputi pencemaran media lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem. Pencemaran lingkungan hidup terdiri atas pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Sedangkan kerusakan ekosistem terdiri atas kerusakan ekosistem mangrove, kerusakan tanah, dan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan. Selain permasalahan pencemaran media lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem tersebut terdapat inkonsistensi rencana tata ruang wilayah, permasalahan sosial kependudukan, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPLH, terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup, serta lemahnya fungsi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan dimaksud, meskipun sebagian kecil disebabkan oleh struktur geologis yang kompleks, sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menerapkan praktik-praktik usaha dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan hidup, kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan kegiatan PPLH yang efektif, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penataan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, serta masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya PPLH yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam PPLH. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah

berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di bidang PPLH yang lebih tinggi, namun tetap memperhatikan ciri/kondisi khusus lingkungan hidup di Kabupaten Sigi. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan, sehingga pembentukan Peraturan Daerah ini telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur hak, kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; sistem informasi lingkungan hidup; perizinan; serta kerjasama dan kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Wewenang Pemerintah Daerah dalam PPLH yang diatur dalam ayat ini merupakan wewenang Pemerintah Daerah yang diberikan secara atribusi dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Wewenang Pemerintah Daerah dalam ayat ini merupakan wewenang Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Inventarisasi lingkungan hidup Kabupaten Sigi dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pencadangan sumber daya alam.

Huruf b

Penyusunan RPPLH didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “geospasial” adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian mencakup letak dan posisi.

Yang dimaksud dengan “non geospasial” adalah aspek yang menjelaskan suatu objek secara tabuler maupun deskripsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bentuk bukan peta, contohnya deskripsi, tabel, grafik, dan gambar.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya alam” adalah sumber daya alam yang belum terwujud yang dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal.

Yang dimaksud dengan “ketersediaan sumber daya alam” adalah sumber daya alam yang telah diketahui wujud, manfaat dan dapat digunakan dalam waktu tertentu untuk kesejahteraan umat manusia.

Yang dimaksud dengan “sebaran sumber daya alam” adalah lokasi yang menunjukkan keberadaan sumber daya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan” adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali (dilestarikan) setelah kita menggunakannya, seperti air, tanah, udara, tumbuhan.

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada yang dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral bukan logam (batu-batuan).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk penguasaan sumber daya alam” yaitu bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas empat kelompok :

- a. milik umum (*open acces*);
- b. milik negara (*state*);
- c. milik pribadi atau perorangan (*private*); dan
- d. milik bersama (*communal*).

Masing-masing bentuk dalam penguasaan sumber daya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada sumber daya alam milik bersama, status kepemilikannya diambangkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumberdaya alam milik bersama, sumber daya milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang-

perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan sumber daya milik kelompok /komunitas merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok /komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. Pada sumber daya milik negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh negara.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pencemaran lingkungan hidup berasal dari berbagai sumber, baik yang berasal dari aktivitas atau proses alam maupun kegiatan manusia.

Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 (dua) macam penyebab yakni proses alam dan ulah manusia.

Bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh proses alam adalah bentuk kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alami dari alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, erosi dan abrasi.

Bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia adalah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Manusia memanfaatkan lingkungan hidup tanpa disadari dapat merugikan lingkungan hidup, seperti sampah, berkurangnya flora dan fauna, pencemaran, tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam, penipisan ozon.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gas rumah kaca" yaitu gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Kerentanan terhadap perubahan iklim merupakan kerentanan derajat suatu sistem atau ketidakmampuan suatu sistem untuk menanggulangi dampak yang merugikan akibat perubahan iklim termasuk variabilitas dan perubahan iklim ekstrim.

Huruf g

Jasa ekosistem terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu jasa penyediaan, pengaturan, pendukung dan kultural.

Jasa penyediaan ekosistem meliputi barang-barang yang diperoleh dari ekosistem, misalnya makanan, kayu bakar dan serat.

Jasa pengaturan, misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit; serta manfaat non-material misalnya manfaat spiritual atau keindahan.

Jasa pendukung adalah jasa yang diperlukan untuk menghasilkan semua jasa ekosistem lainnya, misalnya pembentukan tanah, siklus hara, dan produktivitas primer.

Jasa kultural adalah manfaat non materi dari suatu ekosistem yang berhubungan dengan spiritual dan

keagamaan, estetika, inspirasi, rasa memiliki, dan warisan kultural.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Sebaran penduduk atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah.

Huruf b

Aspirasi masyarakat merupakan kehendak yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

Huruf c

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hubungan antara masyarakat lokal dengan sumberdaya alam khususnya hutan di sekitarnya.

Kearifan lokal di samping terkait dengan pengetahuan tradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dari interelasi dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan kehidupan dan integrasi budaya. Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional dimaksud lahir berdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan antar generasi. Ketiganya melahirkan berbagai bentuk 'kearifan' yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan, etika dan aturan, teknik dan teknologi, atau pun dalam bermacam praktek atau tradisi pengelolaan sumber daya alam yang secara keseluruhan tidak hanya berperspektif kelestarian sumberdaya alam akan tetapi juga sangat berarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk menjamin kearifan lokal harus ada campur tangan pemerintah atau negara, artinya pemerintah atau negara harus membuat pola atau rencana yang jelas untuk merangsang kreativitas bangsa dalam pembangunan.

Huruf d

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam adalah sengketa hukum yang timbul akibat terjadinya benturan kepentingan di antara pihak-pihak terhadap penguasaan sumber daya alam. Adapun penyebab konfliknya disebabkan oleh ketidakjelasan perundang-undangan yang mengakibatkan lemahnya kepastian hukum, tumpang tindih penguasaan hak, adanya ketidakadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Media lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi media air, udara dan tanah.

Huruf b

Ekosistem yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain meliputi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran air” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran udara” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara untuk menjamin kualitas udara agar sesuai dengan baku mutu udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran tanah” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas tanah untuk menjamin kualitas tanah agar sesuai dengan baku mutu tanah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian kerusakan tanah” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk menjamin kondisi tanah agar sesuai dengan kriteria baku kerusakan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan untuk menjamin ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai dengan baku mutu kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelas air” adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*). Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a Penetapan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional dilakukan untuk melindungi kualitas air pada sumber air.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penghentian sumber pencemar dapat dilakukan secara permanen atau bersifat sementara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran air untuk memulihkan kualitas air.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kualitas air.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan pencemaran udara.
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kualitas tanah.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah” adalah ukuran batas sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
- huruf b
Cukup jelas
- huruf c
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan kondisi tanah untuk memperbaiki kondisi tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan kondisi tanah untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat tanah termasuk upaya pencegahan kerusakan tanah, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat ekosistem hutan di luar kawasan hutan termasuk upaya pencegahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan untuk menjadikan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas air” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi air dan mencegah terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas udara” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi udara dan mencegah terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi tanah dan mencegah terjadinya pencemaran tanah yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau” adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 58
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keaslian ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai kebutuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 63
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengaduan” adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada Badan, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Ayat (2)

Huruf a

Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati terkait dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin PPLH yang diterbitkan oleh bupati meliputi

- a. izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- b. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- c. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dalam wilayah kabupaten/kota; dan
- d. izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelaahan pengaduan” adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “verifikasi pengaduan” adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.

Huruf d

Rekomendasi tindak lanjut verifikasi dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan. Tindak lanjut penanganan pengaduan dapat berupa:

1. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. penerapan sanksi administrasi;
3. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
4. penegakan hukum pidana.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil dilakukan apabila dalam pengawasan lingkungan hidup oleh pejabat pengawas lingkungan hidup ditemukan indikasi terjadi pelanggaran tindak pidana.

Ayat (3)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 116

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan, tidak mengurangi beban air limbah yang dibuang ke sumber air, melainkan hanya menambah volume air limbah yang dibuang ke sumber air.

Huruf d

Melakukan pencemaran air berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melakukan pencemaran udara berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu tanah dan/atau kriteria baku kerusakan tanah yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

- Pasal 117
Cukup jelas
- Pasal 118
Cukup jelas
- Pasal 119
Cukup jelas
- Pasal 120
Cukup jelas
- Pasal 121
Cukup jelas
- Pasal 122
Cukup jelas
- Pasal 123
Cukup jelas
- Pasal 124
Cukup jelas
- Pasal 125
Cukup jelas
- Pasal 126
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.
- Ayat (2)
Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- Pasal 127
Cukup jelas
- Pasal 128
Cukup jelas
- Pasal 129
Cukup jelas
- Pasal 130
Cukup jelas
- Pasal 131
Cukup jelas
- Pasal 132
Cukup jelas
- Pasal 133
Cukup jelas
- Pasal 134
Cukup jelas
- Pasal 135
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 85